



PUTUSAN

Nomor : 918/Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

-

Nama :	I NYOMAN KARIASA, SE.; -----
:	Denpasar ;-----
Leng	:
:	39 Tahun/ 11 Mei 1973;-----
kap.	:
:	Laki-laki.;-----
Temp	:
:	Indonesia.;-----
at	:
:	Jalan Kebo iwa No. 29 Pagutan padang Sambian, Kec. Denpasar Barat Kodya
Lahir.	Denpasar;-----
Umur	:
:	Hindu;-----
/	:
:	Wiraswasta (Pedagang);-----
tangg	:
:	S-1;-----
al	:
Lahir.	:
Jenis	:
kelam	:
in.	:
Keba	:
ngsaa	:
n.	:
Temp	:
at	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingg

al.

Agam

a

Peker

jaan.

Pendi

dikan.

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARIASA, SE. bersalah melakukan tindak pidana Minyak gas dan bumi yaitu: Tanpa mendapat ijin usaha dari pemerintah teah melakukan penyimpanan minyak/gas bumi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo. Ayat 1 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;-----

2.Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh;-----

- 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong;-----

- 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh;-----

- 1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna;-----

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744

BZ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya;-----

- 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik berwarna putih;-----

- 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan / transfer;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 September 2012, No.Reg.Perk:PDM-670/Denpa/07/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN KESATU:-----

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2012, bertempat di sebuah gudang gas yang dikuasai Terdakwa di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah

Memproduksi.....

Dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Polisi telah melakukan penggeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota

Denpasar ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh beberapa pegawai terdakwa;-----
- Bahwa dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan oktober 2012 sampai dengan Maret 2012;-----
- Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.000,- setiap 1 tabung gas 12 kg;-----
- Bahwa dalam pengeledahan dilakukan penyitaan antara lain 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh, 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh; 1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna, 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ, 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik berwarna putih, dan 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan / transfer;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;-----

ATAU

DAKWAAN KEDUA:-----

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2012, bertempat di sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang.....

gudang gas yang dikuasai Terdakwa di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Polisi telah melakukan penggeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh beberapa pegawai terdakwa;-----
- Bahwa dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan oktober 2012 sampai dengan Maret 2012;-----
- Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.000,- setiap 1 tabung gas 12 kg;-----
- Bahwa dalam penggeledahan dilakukan penyitaan antara lain 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh, 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna, 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ, 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik berwarna putih, dan 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan / transfer;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;-----

ATAU;

DAKWAAN KETIGA:-----

Bahwa.....

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2012, bertempat di sebuah gudang gas yang dikuasai Terdakwa di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan kegiatan usaha gas bumi berupa niaga sebagaimana disebut dalam pasal 23 Tanpa izin usaha niaga, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Polisi telah melakukan penggeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh beberapa pegawai terdakwa;-----
- Bahwa dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan oktober 2012 sampai dengan Maret
2012;-----

- Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.000,-

setiap 1 tabung gas 12
kg;-----

- Bahwa dalam pengeledahan dilakukan penyitaan antara lain 27 (dua puluh tujuh)

buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh, 434 (empat ratus
tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 126
(seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh;
1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna, 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna
merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ, 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik
berwarna putih, dan 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan /
transfer;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo
Pasal 23 ayat (2) huruf d jo ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi.....

Bumi;-----

ATAU;

DAKWAAN KEEMPAT;-----

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita,
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2012, bertempat di sebuah
gudang gas yang dikuasai Terdakwa di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa
Padangsambian kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat
lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah
telah melakukan kegiatan usaha gas bumi berupa penyimpanan sebagaimana disebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 23 Tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Polisi telah melakukan pengeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh beberapa pegawai terdakwa;-----
- Bahwa dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan oktober 2012 sampai dengan Maret 2012;-----
- Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.000,- setiap 1 tabung gas 12 kg;-----
- Bahwa dalam pengeledahan dilakukan penyitaan antara lain 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh, 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh; 1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna, 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ, 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik Berwarna..... berwarna putih, dan 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan / transfer;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c jo
Pasal 23 ayat (2) huruf c jo ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan
saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **IKOMANG SURYAWAN**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Saksi telah melakukan pengeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh beberapa pegawai terdakwa;-----
- Bahwa dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan oktober 2012 sampai dengan Maret 2012;-----
- Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.000,- setiap 1 tabung gas 12 kg;-----
- Bahwa dalam pengeledahan dilakukan penyitaan antara lain 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh, 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh; 1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna, 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ, 1 (Satu) kaping karung tutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung plastik berwarna putih, dan 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan /
transfer;-----

Atas.....

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar
semua ;-----

2. **I MADE WARDHANA, SH.**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Saksi telah melakukan pengeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh beberapa pegawai terdakwa;-----
- Bahwa dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan oktober 2012 sampai dengan Maret 2012;-----
- Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.000,- setiap 1 tabung gas 12 kg;-----
- Bahwa dalam pengeledahan dilakukan penyitaan antara lain 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh, 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh; 1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna, 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ, 1 (Satu) kaping karung tutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung plastik berwarna putih, dan 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan / transfer;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

Saksi Ahli: **IDA BAGUS GEDE ARDHANA**;-----

- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 1979 dan bertugas di kantor Deperindag Provinsi bali sejak tahun 2012 dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dalam.....

Dalam Negeri;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;-----
- Bahwa dengan adanya perbedaan yang mencolok antara gas elpiji tabung 3 kg dengan 12 kg sehingga banyak terjadi perbuatan pemindahan isi tabung gas 3 kg menjadi 12 kg dan perbuatan terdakwa termasuk dalam membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan konsumen mengebai harga LPG 12 kg karena tabung gas LPG 12 kg telah diatur tata niaganya dalam SK Menteri ESDM No. 057/F0000/2009-S3 tanggal 01 Oktober 2009;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I NYOMAN KARIASA, SE. menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Polisi telah melakukan penggeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh beberapa pegawai
terdakwa;-----

- Bahwa dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan oktober 2012 sampai dengan Maret 2012;-----

- Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.000,- setiap 1 tabung gas 12 kg;-----

- Bahwa dalam penggeledahan dilakukan penyitaan antara lain 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh, 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh; 1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna, 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ, 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik

Berwarna.....
berwarna putih, dan 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan / transfer;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh;-----

- 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong;-----
- 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh;-----

- 1 (Satu) buah timbangan duduk merk

Arjuna;-----

- 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744

BZ;-----

- 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik berwarna

putih;-----

- 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan /

transfer;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan empat dakwaan yang bersifat alternatif, oleh karena itu akan diuraikan unsur-unsur dari dakwaan yang dianggap terbukti yaitu melanggar ketentuan pasal 53 huruf c jo Pasal 23 ayat (2) huruf c jo ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Setiap
orang ;-----

--

- Tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;-----

- Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak ;-----

- **Unsur** **Setiap**
Orang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Hakim benar Unsur ini terpenuhi ;-----

Unsur.....

- **Unsur Tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;---**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta terdakwa, diketahui pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Polisi telah melakukan penggeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan berdasarkan hasil penggeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh beberapa pegawai terdakwa. Dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan oktober 2012 sampai dengan Maret 2012. Bahwa Terdakwa tidak dsapat menunjukkan izin usaha penyimpanan sehubungan kegiatannya tersebut dan Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Unsur Tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;-----

- **Unsur Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak ;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Polisi telah melakukan penggeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan berdasarkan hasil penggeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh beberapa pegawai terdakwa. Dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan oktober 2012 sampai dengan Maret 2012. Bahwa Terdakwa tidak dsapat menunjukkan izin usaha penyimpanan sehubungan kegiatannya tersebut dan Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin tersebut. Oleh karena itu Unsur **Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak** juga telah terpenuhi;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wita, Polisi telah melakukan penggeledahan di sebuah gudang gas di Jalan Tibung No. 9 Banjar Kuaji Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan hasil penggeledahan diketahui bahwa di gudang tersebut telah berlangsung kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh beberapa pegawai terdakwa. Dalam sehari terdakwa biasanya memindahkan sekitar 1680 tabung 3 kg menjadi 420 tabung gas ukuran 12 kg, dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan oktober 2012 sampai dengan Maret 2012. Dari kegiatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.000,- setiap 1 tabung gas 12 kg. Dalam penggeledahan dilakukan penyitaan antara lain 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh, 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh; 1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna, 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ, 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik berwarna putih, dan 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan / transfer-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat izin usaha dari Pemerintah telah melakukan penyimpanan Minyak/ Gas Bumi**”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa

Dapat.....

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh;-----

- 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong;-----
- 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh;-----

- 1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna;-----

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya;-----

- 1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik berwarna putih;-----
- 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan / transfer;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 53 huruf c jo Pasal 23 ayat (2) huruf c jo ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I NYOMAN KARIASA, SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA MENDAPAT IZIN USAHA DARI PEMERINTAH TELAH MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK/GAS BUMI**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan terisi penuh;-----

434 (empat ratus tiga puluh empat).....

- 434 (empat ratus tiga puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong;-----
- 126 (seratus dua puluh enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi penuh;-----
- 1 (Satu) buah timbangan duduk merk Arjuna;-----
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit truk mitshubishi berwarna merah dengan Plat nomor DK 8744 BZ;----
Dikembalikan kepada pemiliknya;-----
- 1 (Satu) kaping karung tutup tabung plastik berwarna putih;-----
- 60 (enam puluh) buah pipa alat pengoplosan / transfer;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa, tanggal 21 Januari 2013**, oleh kami: **AMSER SIMANJUNTAK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH.** dan **INDRIA MIRYANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan didampingi oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : **I PUTU GEDE ASTAWA**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan **Terdakwa ;-----**

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **AMSER SIMANJUNTAK, SH.**

I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH.



2. INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

Catatan : -----

----- Dicitat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **21 Januari 2013**, Nomor: 918/Pid.B/2013/PN.DPS tersebut;-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.